

Pengaruh kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pasca undang undang harmonisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Indonesia

Umi Haryani; Susianti*

Politeknik “API” Yogyakarta

**E-mail korespondensi: susianti.se@gmail.com*

Abstract

UMKM in Indonesia are a medium-sized business sector that is able to support the country's economy. The enactment of the tax harmonization law(HPP) is the basis for the regulation of one of the UMKM. The implementation of the HPP Law, the Value Added Tax rate increased by 1%, which was originally 10% to 11% effective from April 1, 2022. Regulations related to PPN having an increase of 12% have been discussed and are planned to come into effect in 2025. This research method uses a qualitative literature review approach. Data sources are collected from various media sources both websites and journals. This study concludes that UMKM tax compliance has increased after the PPN rate increase. The increase in UMKM tax compliance is projected to increase Indonesia's overall tax revenue.

Keywords: Tax, PPN, HPP law, UMKM

Abstrak

UMKM di Indonesia merupakan sektor usaha menengah yang mampu menyokong perekonomian negara. Pemberlakuan undang-undang harmonisasi perpajakan (HPP) menjadi dasar peraturan salah satunya UMKM. Implementasi dari UU HPP, tarif Pajak Pertambahan Nilai naik sebesar 1%, yang semula 10% menjadi 11% berlaku sejak tanggal 1 April 2022. Regulasi terkait PPN mengalami kenaikan 12% telah dibahas dan rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2025. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *literature review*. Sumber data dihimpun dari berbagai sumber media baik website dan jurnal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak UMKM mengalami peningkatan setelah dilakukannya kenaikan tarif PPN. Peningkatan kepatuhan pajak UMKM diproyeksikan mampu meningkatkan penerimaan pajak Indonesia secara keseluruhan.

Kata kunci: Pajak, PPN, UU HPP, UMKM

PENDAHULUAN

UMKM merupakan usaha mikro kecil dan menengah yang turut berkontribusi dalam menjalankan roda perekonomian negara. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97 persen dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi (data semester I tahun 2021). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau senilai 8.573,89 triliun rupiah (djp.kemenkeu, 2023).

Pertumbuhan ekonomi global yang semakin meningkat memaksa UMKM terus berkembang dan mempunyai daya saing. UMKM telah berhasil melewati adanya kontraksi ekonomi akibat krisis ekonomi 1998 dan pandemi covid. Pada masa sekarang ini beberapa negara mengkhawatirkan terjadi adanya isu ancaman resesi disebabkan oleh peningkatan inflasi global, yang disertai dengan adanya pengetatan kebijakan moneter di negara-negara maju. Invasi Rusia terhadap Ukraina juga memberikan dampak yang besar bagi iklim geopolitik internasional yang mendorong pelemahan perekonomian dunia (Utami et al., 2022).

Strategi khusus perlu Pemerintah Indonesia siapkan sehingga kondisi perekonomian yang stabil tetap terjaga. Instrumen yang dapat menjadi solusi bagi Indonesia dalam menghadapi resesi ini diantaranya peningkatan penerimaan negara, khususnya dalam bidang perpajakan. Objek pajak yang berpotensi untuk digali adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM Indonesia adalah faktor kunci dalam penyelesaian resesi yang dihadapi Indonesia (Wahyunti, 2020). Meskipun memiliki potensi yang besar, dalam kenyataannya, saat ini masih banyak UMKM yang belum terdaftar sebagai penanggung pajak (Sartono & Minarni, 2020). Para pelaku UMKM ini tidak mendaftarkan usahanya untuk menghindari pajak usaha (Sartono & Minarni, 2020). Kontribusi besar UMKM Indonesia dalam PDB tidak diikuti oleh capaian pajaknya yang hanya 0,5% dari total penerimaan pajak (Zulma, 2020). Fenomena ketidakpatuhan pajak UMKM ini ditambah dengan adanya kenaikan tarif PPN mengacu pada diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Ketidakpatuhan pajak UMKM diperkirakan akan semakin tinggi setelah adanya kenaikan tarif PPN. Pajak UMKM ini berdampak pada kurang optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Perilaku tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dari pemilik UMKM (Arham & Firmansyah, 2021). Pemilik UMKM merupakan wajib pajak Orang Pribadi (OP) yang melakukan usaha dan terkena PPh Final sebesar 0,5%. Namun, perilaku pemilik UMKM tidak selalu merespons positif terkait dengan kebijakan perpajakan di Indonesia, seperti kebijakan perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Selain itu, kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terkait dengan kebijakan peningkatan tarif PPN (Zuhdi et al., 2015). kewajiban pajak UMKM terkait dengan kebijakan pemerintah menaikkan PPN perlu dibahas lebih lanjut. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait hubungan antara kenaikan tarif PPN dan kepatuhan pajak UMKM.

STUDI LITERATUR

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tanggal 7 Oktober 2021, Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengubah sejumlah undang-undang sekaligus yaitu UU KUP, UU PPN, UU Bea Cukai, UU PPh, UU Penanganan Covid-19 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. PPN meningkat secara gradual menjadi 11% mulai april 2022, dan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Pemungutan PPN atas barang/jasa atau usaha tertentu ditetapkan tarif PPN final yang perinciannya akan diatur dengan PMK. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan PPN diharapkan dapat memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan

berkontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemungutan PPN dalam mekanismenya dapat digolongkan sebagai pajak tidak langsung (*indirect tax*), sehingga dalam pelaksanaannya, PPN dapat dibebankan kepada pihak lain. PPN dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) seperti dari barang yang dihasilkan atau yang diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pertambahan nilai yang dimaksud adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor – faktor produksi, seperti bahan baku, bahan pembantu yang diterima, biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga barang hasil siap dijual (Rita & Astuti, 2023).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, UMKM di Indonesia dikategorikan menjadi tiga, yaitu mikro, kecil, dan menengah. Sementara itu, menurut PMK No.197/PMK.03/2013, UMKM dikategorikan menjadi dua, yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Non-Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP). Definisi dari PKP adalah perusahaan yang telah memiliki omzet lebih dari 4,8 miliar. Sementaraitu, Non-PKP adalah perusahaan yang memiliki omzet lebih kecil dari 4,8 miliar. Adapun kriteria UMKM sebagaimana yang disebutkan dalam PP Nomor 7 tahun 2021 dan PMK No.197/PMK.03/2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis UMKM di Indonesia

| Jenis UMKM (PP 7/2021) | Kriteria | Jumlah | Jenis UMKM (PMK No.197/PMK.03/2013) |
|------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|
| MIKRO | Kekayaan Bersih | ≤1 miliar | NON- PKP |
| | Penjualan | ≤2 miliar | |
| KECIL | Kekayaan Bersih | 1 miliar < x ≤5 miliar | NON PKP dan PKP |
| | Penjualan | 2 miliar < x ≤15 miliar | |
| MENENGAH | Kekayaan Bersih | 5 miliar < x ≤10 miliar | PKP |
| | Penjualan | 15 miliar < x ≤50 miliar | |

Sumber: Pemerintah Indonesia RI, 2021(diolah)

UMKM di Indonesia mengalami kondisi stagnan sejak 10 tahun terakhir dengan kurang lebih 98,7% yang didominasi oleh usaha mikro (Oktavian & Rumaisa, 2022). Dapat disimpulkan bahwa UMKM di Indonesia tergolong mikro Non PKP.

Pajak pertambahan nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah istilah yang digunakan dengan hemat ketika mengacu pada konsumsi nasional atas barang dan jasa tertentu (Andika, 2022). Konsumen akhir sebagai pajak tanggungan tidak perlu membayar segera pajak yang terbebaskan dikarenakan besaran pajaknya telah disetorkan oleh pedagang barang dan jasa tersebut (Andika, 2022). Berdasarkan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), tarif PPN yang sebelumnya memiliki besaran 10% diubah menjadi 11% per tanggal 1 April 2022 dan 12% per tahun 2025 mendatang (Undang-Undang RI, 2021). Kenaikan tarif PPN menjadi 11% dan 12% di tahun 2025 ini pun tidak berarti bahwa seluruh kategori barang dan/atau jasa dikenakan pajak. Netralitas PPN berarti dalam pemungutannya tidak memengaruhi keputusan ekonomi dari pelaku bisnis maupun konsumen (Saptono & Khozen, 2023).

Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Kepatuhan pajak merupakan salah satu persoalan umum yang dihadapi oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP), kepatuhan wajib pajak beberapa tahun ke belakang masih tergolong rendah. Kepatuhan pajak merupakan suatu perilaku wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak diukur melalui 2 indikator, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal merupakan suatu upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal Undang-Undang Perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil merupakan upaya wajib pajak yang secara substantif memenuhi seluruh ketentuan materiil perpajakan (sesuai Undang-Undang Perpajakan) (Lubis, Ryskha Armyani, dkk, 2019).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Menurut Mulachela (2021), UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah produktif milik orang perseorangan maupun badan usaha perorangan. Maksimal omset dari UMKM yakni sebesar Rp. 300 juta dengan jumlah aset bisnis Rp. 50 juta (diluar tanah dan bangunan). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dan usaha menengah atau usaha besar. Kekayaan bersih usaha kecil antara Rp 50 juta – Rp. 500 juta dengan penjualan per tahun antara Rp. 300 juta – Rp. 2,5 miliar. Sementara usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dari usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta – Rp. 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar – Rp. 50 miliar. Sedangkan menurut Putri (2022), ciri-ciri usaha yang dikategorikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, adalah:

1. Jenis barang atau komoditi dapat berganti sewaktu-waktu (tidak tetap)
2. Tempat usaha sektor UMKM bisa berpindah-pindah apabila diperlukan.
3. Sebagian besar pelakunya tidak punya akses perbankan dan tidak memiliki surat izin usaha atau legalitas lainnya, seperti NPWP.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literature review*). *Literature review* adalah metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini (Adlini et al., 2022). Sumber yang digunakan pada penelitian ini ialah data sekunder. Data-data yang diperoleh melalui pendekatan studi kepustakaan, kemudian data-data dihimpun dari berbagai informasi yang relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Data-data diambil dari buku-buku literatur, karya tulis ilmiah, tugas akhir, penelitian-penelitian terdahulu, dan sumber-sumber kepustakaan yang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai pasca undang-undang harmonisasi perpajakan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan reformasi perpajakan penggabungan regulasi di sektor perpajakan, dengan tujuan memperluas basis Pajak Pertambahan Nilai dengan cara melakukan pengurangan pengecualian objek PPN itu sendiri, dan pemberian fasilitas untuk dibebaskan dari PPN. Implementasi dari UU HPP, tarif Pajak Pertambahan Nilai naik sebesar 1%, yang semula 10% menjadi 11% berlaku sejak tanggal 1 April 2022. Regulasi terkait PPN mengalami kenaikan 12% telah dibahas dan rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2025 yang akan datang. Pemberlakuan kenaikan tarif PPN mampu menimbulkan sebuah problematik baru. Hal tersebut memicu terjadinya dilema dikalangan masyarakat, bahwa prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada umumnya dikenakan hampir keseluruhan jenis wajib pajak.

Muncul dilema dalam masyarakat bahwa prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada umumnya dikenakan hampir keseluruhan jenis wajib pajak, serta tidak membedakan konsumsi barang dan jasa baik dari kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah (Pradana, 2022). Kebijakan pemerintah terkait dengan meningkatnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mampu memberikan dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan negara dan perekonomian negara Indonesia (Purwanto & Handoko, 2022). Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi: Tarif Pajak Pertambahan Nilai ialah 10% dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 0% diterapkan atas beberapa jenis ekspor. Pertama, ekspor terhadap barang kena pajak berwujud, yang mencakup barang-barang fisik yang dikirim ke luar negeri. Kedua, ekspor terhadap barang kena pajak tidak berwujud, yang meliputi produk-produk digital atau hak kekayaan intelektual yang dijual ke luar negeri. Ketiga, ekspor terhadap jasa kena pajak, yang mencakup berbagai layanan yang diberikan kepada pelanggan di luar negeri. Penerapan tarif 0% ini bertujuan untuk mendorong daya saing produk dan jasa Indonesia di pasar internasional serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor.

Peningkatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 1% dari yang sebelumnya 10% menjadi 11% dan telah diberlakukan sejak April 2022. Peningkatan tersebut memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Sehingga timbul dilema masyarakat bahwa prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada umumnya dikenakan hampir keseluruhan jenis wajib pajak, serta tidak membedakan konsumsi barang dan jasa baik dari kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah (Pradana, 2022).

Adapun mengenai barang dan jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meliputi berikut ini :

1. Berbagai macam barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a. Barang-barang yang masuk dalam golongan kebutuhan pangan pokok. Barang-barang tersebut terdiri dari beras, kedelai, jagung, daging, telur, buah-buahan, sayur-sayuran, susu, sagu, garam, dan gula konsumsi;
 - b. Makanan maupun minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Adapun hal tersebut meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh pihak jasa catering yang mana merupakan objek dari pajak daerah dan retribusi daerah. Sesuai yang dimuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pajak daerah dan retribusi daerah;

- c. Uang, surat berharga, serta emas batangan yang digunakan untuk kepentingan cadangan devisa negara;
2. Berbagai macam jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a. Jasa keagamaan;
 - b. Jasa kesenian dan hiburan, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah yang mana meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan yang merupakan bagian dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Jasa perhotelan, berdasarkan dari peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah hal tersebut meliputi jasa penyewa kamar dan/atau jasa penyewaan ruangan di hotel yang merupakan dari objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi semua jenis jasa sehubungan dengan kegiatan pelayanan yang hanya mampu dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dengan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan jasa tersebut tidak dapat disediakan oleh bentuk usaha lain;
 - e. Jasa penyediaan tempat parkir, berlandaskan dari peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah;
 - f. Jasa boga untuk suatu acara atau catering, sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa jasa ini meliputi semua jenis kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Peningkatan Pajak Penambahan Nilai (PPN) memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif dari kenaikan PPN adalah adanya kebijakan kenaikan PPN yang dirasa akan meningkatkan pengeluaran dari masyarakat, karena terkadang kenaikan tersebut juga beriringan dengan bertambahnya kebutuhan pokok setiap harinya. Akan tetapi berdasarkan peraturan yang ada bahwasanya tidak semua usaha dikenakan PPN. Ketentuan mengenai pemberlakuan PPN terhadap barang dan jasa yang masuk dalam ketentuan tersebut. Maka sebagai masyarakat yang patuh akan sebuah aturan pemerintah harus mengikuti aturan tersebut. Sedangkan untuk dampak positifnya salah satunya berkenaan dengan APBN, kenaikan PPN ini diharapkan membantu dalam hal memperbaiki APBN yang sempat goyang pada saat COVID-19. Regulasi yang telah ditetapkan mestinya telah di matangkan termasuk antisipasi bagaimana resiko yang akan dihadapi kedepannya ataupun solusi yang akan diberikan ketika timbul permasalahan. Selaku masyarakat tentunya berusaha untuk memaksimalkan kebijakan yang berlaku guna memperoleh sebuah hasil positif (Majid et al., 2023). Pada prinsip perpajakan, bahwa kepentingan umum yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan ekonomi negara menjadi suatu hal yang harus diutamakan. Pemerintah harus berupaya meningkatkan kestabilan ekonomi mampu didukung dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Indonesia merupakan negara G20 yang termasuk dalam kumpulan negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Apabila dibandingkan dengan negara G20 yang

lainnya, yang memungut PPN, tarif PPN Indonesia termasuk tarif PPN terendah sebagaimana informasi dalam Tabel 2. Melalui perbandingan tarif PPN tersebut, kemampuan ekonomi Indonesia masih di atas kenaikan tarif PPN yang diterapkan. Dengan demikian, kenaikan tarif PPN tidak termasuk dalam salah satu faktor yang dapat meningkatkan ketidakpatuhan pajak para pelaku UMKM.

Tabel 2. Perbandingan tarif PPN negara G20

| Nama Negara | Tarif PPN (%) |
|--------------------|----------------------|
| Indonesia | 11% |
| Afrika Selatan | 15% |
| Arab Saudi | 15% |
| Argentina | 21% |
| Australia | 10% |
| Brazil | 17%-18% |
| India | 12%-18% |
| Inggris | 20% |
| Italia | 22% |
| Jepang | 10% |
| Jerman | 19% |
| Korea Selatan | 10% |
| Meksiko | 16% |
| Rusia | 20% |
| Tiongkok | 13% |
| Turki | 18% |

Sumber: OECD, 2022(diolah)

Perkembangan UMKM di Indonesia

Industri perbankan turut berperan dalam meningkatkan kemandirian UMKM. Bentuk dukungan dan support permodalan perbankan kepada UMKM melalui program kredit dapat mengindikasikan pertumbuhan UMKM setiap tahunnya. Berdasarkan data industri perbankan kemandirian UMKM bisa terlihat berdasarkan pertumbuhan kredit UMKM yang mencapai rata-rata 13,67% pertahun. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkopukm) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa UMKM mampu memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% atau setara Rp9.580 triliun. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, UMKM mampu menyediakan pekerjaan bagi 119,56 juta orang atau sebesar 96,92% dari total tenaga kerja di Indonesia. UMKM mampu menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui konsumsi masyarakatnya. Hal ini menjadi pemicu pemerintah untuk membuat UMKM naik kelas dan terus berkembang tumbuh lebih kuat. Upaya sebagai bentuk dukungan terlihat dari porsi penyaluran kredit perbankan sektor UMKM berikut ini:

Situasi dan kondisi pasca pandemi mempunyai dampak terhadap UMKM yang menyebabkan ketidakstabilan modal perbankan di tahun 2022 dan 2023. Tahun 2022 sampai dengan 2023 merupakan situasi yang tidak mudah bagi UMKM untuk tetap

bertahan dan berusaha berkembang. Meskipun demikian, tidak sedikit yang gulung tikar karena persaingan dan kondisi ekonomi pasca pandemi.




Sumber: Bank Indonesia, 2023

Gambar 3. Porsi Penyaluran Kredit Perbankan Sektor UMKM (%)

Peningkatan Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia

UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 67 juta yang tersebar di berbagai daerah. Namun dari banyaknya jumlah UMKM tersebut hanya 2,3 juta UMKM yang memiliki NPWP dan tidak semuanya rutin membayar pajak, yang rutin hanya setengahnya bahkan mungkin kurang dari itu (Hestu Yoga Saksama, 2020).



Sumber: Pajak.com

Gambar 4. Realisasi penerimaan pajak

Berdasarkan data Kementerian Keuangan diketahui bahwa penerimaan pajak 2020 lebih rendah dibandingkan 2019 sedangkan pengeluaran negara terus meningkat, terlebih lagi karena adanya Covid-19. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami defisit APBN 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 menurunkan tarif pajak yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Hitungan omset menjadi acuan pengenaan tarif PPh final 0,5 persen dari omset per bulan. UMKM yang

memiliki omset Wajib Pajak (WP) melebihi Rp 4,8 miliar, maka tarif yang sama 0,5 persen tetap dikenakan sampai dengan akhir tahun pajak Wajib Pajak (WP) tersebut selesai. Meskipun pemerintah telah menurunkan tarif pajak yang semula 1 persen menjadi 0,5 persen. Namun, dalam sektor perpajakan UMKM belum mencerminkan kontribusi yang dominan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri (daerah pabean), adapun untuk barang yang diekspor tidak dikenakan PPN atau tarif 0% dikarenakan mengenai ekspor dan impor telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terpisah. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan terhadap semua pertambahan nilainya dan dikenakan beberapa kali pada berbagai proses distribusi di daerah pabean, guna dipungut dan disetorkan oleh pihak lain (pedagang) yang bukan sebagai penanggung pajak tetapi ditanggung oleh konsumen akhir. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai yang semula 10% menjadi 11% berdasarkan dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perubahan ini menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat terutama para pelaku usaha. Masyarakat beranggapan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan berimbas pada kenaikan kebutuhan bahan pokok. Masyarakat beranggapan bahwa etika tarif PPN mengalami kenaikan kan berpengaruh terhadap pengeluaran. Adapun dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disebutkan barang dan jasa apa saja yang dikenai tarif kenaikan PPN, sedangkan bahan kebutuhan pokok tidak termasuk kedalam jenis barang atau jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Beberapa pakar ekonomi beranggapan bahwa kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), akan berimbas pada kenaikan inflasi di Indonesia.

Saran

Kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM masih memiliki potensi untuk berubah-ubah. Hal tersebut dikaitkan juga dengan faktor eksternal, seperti reformasi perpajakan, besaran tarif PPN. Penelitian ini memiliki keterbatasan terkait dengan subjektivitas dalam melakukan analisis dengan menggunakan *scoping review*. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik wawancara kepada beberapa informan terkait untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik dan lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji tingkat kepatuhan pajak UMKM sebelum dan setelah periode kenaikan PPN. Penelitian ini menyarankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Kemenkop dan UKM untuk berkoordinasi terkait dengan pengintegrasian data UMKM maupun kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, T.N. (2022). Pajak pertambahan nilai. Dilihat dari link <https://klc2.kemenkeu.go.id>, Tanggal 24 Januari 2023
- OECD (2022), *Consumption Tax Trends 2022: VAT/GST and Excise, Core Design Features and Trends*, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/6525a942-en>.

- Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of msmses tax compliance in Indonesia. *Riset*, 3(1), 417–432. <https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.71>
- Farida, A., & Irawati, W. (2023). Studi pada wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar di KPP Kebayoran Lama. *Jurnal Revenue*, 3(2), 488– 505. <https://doi.org/10.46306/rev.v3i2.178>
- Julito, K.A. & Ramadani, I. (2023) Dampak dan kontribusi kenaikan pajak pertambahan nilai menjadi 11%
- Lubis, Ryskha Armayni dkk. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama lubuk pakam. *jurnal akuntansi dan keuangan kontemporer*. 2(1). 99-120.
- Maretaniandini, S. T. At all (2023) Potensi Kepatuhan Pajak Umkm Setelah kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai: Sebuah Pendekatan Teori Atribusi. *Jurnal EDUCORETAX*, 42-55.
- Mulachela, H. (2021). UMKM adalah: ciri, peran, dan faktor perkembangannya. diambil dari link: <https://katadata.co.id> Tanggal 24 Januari 2023
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi era digitalisasi melalui peran pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 9(2), 284–204. <https://doi.org/10.30998/jabe.v9i2.13703OECD>. (2022).
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi teori atribusi untuk menilai perilaku kecurangan akuntansi. *Ekobis*, 4(1), 41–66. <https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>
- Pemerintah Indonesia RI, (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7, Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021> Peraturan Pemerintah RI. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Diperoleh dari link <https://peraturan.bpk.go.id>, Tanggal 24 Januari 2023
- Putra, I. P. F. D., & Firmansyah, A. (2018). The effect of tax knowledge reward and enforcement strategies on SMEs tax compliance behavior. *International Journal of Business and Management Study*, 5(2), 21–28. <https://doi.org/10.15224/978-1-63248-160-3-22>.
- Putri, M. S. (2022). Pengertian UMKM, Ciri-Ciri, dan Contoh. Retrieved from mediaindonesia.com: <https://mediaindonesia.com/ekonomi/487206/pengertian-umkm-ciri-ciri-dan-contoh>
- Pradana, R. F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional fairness and taxpayer compliances intentions. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(2), 3176–3186.
- Saksama, H. Y. (2021, 14 Agustus) Seberapa Patuhkah UMKM Dalam Membayar Pajak. Diakses pada 2024, dari <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak>